



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27/PP.07-BA/1802/3/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto.

GUNARTO

Sesuai sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT

Muhammad Faizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN
PERTAMA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KALIREJO	17	29.241	27.813	57.054	
2	BANGUN REJO	17	26.069	25.409	51.478	
3	PADANG RATU	15	21.589	20.619	42.208	
4	GUNUNG SUGIH	15	28.618	27.663	56.281	
5	TRIMURJO	14	21.603	21.158	42.761	
6	PUNGGUR	9	16.065	15.903	31.968	
7	TERBANGGI BESAR	10	46.261	46.083	92.344	
8	SEPUTIH RAMAN	14	20.482	20.213	40.695	
9	RUMBIA	9	15.628	15.240	30.868	
10	SEPUTIH BANYAK	13	19.475	19.074	38.549	
11	SEPUTIH MATARAM	12	21.651	20.871	42.522	
12	SEPUTIH SURABAYA	13	19.995	19.264	39.259	
13	TERUSAN NUNYAI	7	18.627	18.525	37.152	
14	BUMI RATU NUBAN	10	12.994	12.854	25.848	
15	BEKRI	8	11.568	11.073	22.641	
16	SEPUTIH AGUNG	10	21.815	21.513	43.328	
17	WAY PANGUBUAN	8	17.105	17.098	34.203	
18	BANDAR MATARAM	9	28.159	26.738	54.897	
19	PUBIAN	20	18.189	17.657	35.846	
20	SELAGAI LINGGA	14	13.661	13.135	26.796	
21	ANAK TUHA	12	16.110	15.724	31.834	

22	SENDANG AGUNG	9	16.757	15.854	32.611	
23	KOTA GAJAH	7	13.666	13.628	27.294	
24	BUMI NABUNG	7	14.340	13.847	28.187	
25	WAY SEPUTIH	6	7.943	7.741	15.684	
26	BANDAR SURABAYA	10	14.794	14.332	29.126	
27	ANAK RATU AJI	6	7.153	6.920	14.073	
28	PUTRA RUMBIA	10	8.345	8.020	16.365	
TOTAL		311	527.903	513.969	1.041.872	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

